



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Buleleng perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D Kabupaten Buleleng.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Singaraja-Seririt Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- b. penyelenggaraan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- c. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
- d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktek keperawatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan laboratorium sesuai standar pelayanan laboratorium;
- f. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai persyaratan perizinan dan institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan, sampai dengan pembuangan limbah radioaktif;
- g. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi :
  1. penyediaan,
  2. pengelolaan,
  3. distribusi sediaan farmasi,
  4. perbekalan kesehatan habis pakai; dan
  5. pelayanan farmasi klinik.
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga pendidikan/pelatihan yang kompeten;
- j. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan melalui kerja sama dengan institusi penelitian atau lembaga penelitian kesehatan masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi

- manajemen rumah sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - o. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi :
  - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - b. pelayanan kesehatan anak;
  - c. pelayanan penyakit dalam; dan
  - d. pelayanan bedah.
- (3) Pengembangan pelayanan medik spesialistik lainnya diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.

#### Pasal 8

Dokter spesialis pemberi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D meliputi :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
  - d. Seksi Pelayanan Non Medik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS  
Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - d. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - e. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
  - f. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
  - g. melaksanakan pelayanan gawat darurat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
  - h. melaksanakan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktek keperawatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - i. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama berdasarkan standar pelayanan laboratorium sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;

- j. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi :
  - 1. penyediaan,
  - 2. pengelolaan,
  - 3. distribusi sediaan farmasi,
  - 4. perbekalan kesehatan habis pakai; dan
  - 5. pelayanan farmasi klinik.
- l. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- n. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- o. melaksanakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. melaksanakan pelayanan medik spesialistik dasar dan pengembangannya sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- u. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisata Kelas D;
- v. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
  - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tatausaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
  - f. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
  - g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - h. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan serta pengelolaan keuangan dan aset/barang milik Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
  - j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi;
  - m. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, berdasarkan data dan program Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- e. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama berdasarkan standar pelayanan laboratorium sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan pelayanan keperawatan, berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan pelayanan medik spesialisik dasar sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan meliputi:
  - 1. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - 2. pelayanan kesehatan anak;
  - 3. pelayanan penyakit dalam; dan
  - 4. pelayanan bedah;
- i. melaksanakan pelayanan medik sub spesialis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. mengkoordinir, pemantuan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
- m. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
- n. menganalisa kebutuhan tenaga medik dan penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- o. melaksanakan koordinasi kegiatan medik dan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan rumah sakit;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pada unit rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD), poliklinik;
- q. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;

- s. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- t. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pelayanan Non Medik, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Non Medik, berdasarkan data dan program Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi :
  1. penyediaan;
  2. pengelolaan;
  3. distribusi sediaan farmasi;
  4. perbekalan kesehatan habis pakai; dan
  5. pelayanan farmasi klinik.
- e. melaksanakan pelayanan gizi dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
- f. melaksanakan pelayanan binatu/laundry dalam rangka memenuhi kebersihan linen di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
- g. melaksanakan pelayanan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan dalam rangka menunjang operasional pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
- h. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi dan promosi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
- i. melaksanakan pelayanan pada unit terkait lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D;
- j. mengkoordinir dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan medik dan penunjang medik;
- k. melaksanakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi dan

- lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- m. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok profesi medis, paramedis dan administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D sesuai bidang keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 12

- (1) Komite Medik dan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu berkaitan dengan audit medis.
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk Sub Komite/Panitia yang merupakan kelompok kerja.

#### Pasal 13

- (1) Satuan Pengendali Internal merupakan perangkat internal Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

#### Pasal 14

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB VI TATA KERJA Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Kepala Seksi Pelayanan Non Medik, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Kepala Seksi Non Medik, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (5) Direktur wajib melaksanakan sistem pengendalian internal Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.
- (6) Direktur wajib berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas.
- (7) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya.
- (8) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Kepala Seksi Pelayanan Non Medik, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (9) Apabila Direktur mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
JABATAN  
Pasal 16

- (1) Direktur merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 17

- (1) Direktur merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dilakukan Bupati sesuai

dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitian sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 72 TANGGAL 30 DESEMBER 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANGGUWISIA KELAS D

---



BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA  
[jdih.bulelengkab.go.id](http://jdih.bulelengkab.go.id)